# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan roda pemerintahan diperlukan dana yang sangat besar yang tercantum pada APBN Indonesia. Berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003) menjelaskan definisi dari APBN ialah rencana keuangan yang disusun dalam kurun waktu satu tahun oleh pemerintah Negara atas persetujuan dari DPR. Dalam APBN tersebut dapat dilihat jumlah dana yang diperlukan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan serta sumber-sumber pemasukan negara.

Penerimaan pajak adalah penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel, dan menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian dan keuangan yang lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan dari sektor pajak akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah serta pembangunan dan kebutuhan negara lainya sehingga jumlah penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat dan selalu terpantau oleh bagian pajak.

Dunia usaha yang berkembang pesat sangat cepat membuat setiap perusahaan harus mengikuti persaiangan yang kompetitif melalui pengelolaan yang professional atas faktor – faktor produksi yang dimilikinya. Dimana perusahaan mencari laba sebesar-besarnya. Salah satu factor yang di sembunyikan untuk tidak kena pajak adalah profitabilitas yang dapat dilihat dari Return on Asset (ROA). Tingkat profitabilitas perusahaan yang makin tinggi mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak. Dan apabila aktivitas penghindaran pajak tersebut di biarkan secara terus menerus maka akan mengakibatkan kerugian bagi negara dan akan berdampak pada perekonomian negara mengingat pajak salah satu sumber penghasilan besar bagi negara.

Namun kepentingan yang tidak sama oleh negara yang ingin menerima pajak yang lebih dan jangka panjang memiliki pandangan yang berbeda dengan keinginan badan usaha yang lebih menyukai pembayaran angsuran pajak sekecil mungkin dari pendapatannya. Setiap badan usaha pasti akan berusaha untuk membatasi kewajiban pajak yang diberikan. Kegiatan yang diperlukan oleh badan usaha dengan tujuan akhir untuk membatasi pajak dapat berupa kegiatan yang sah atau terlarang seperti yang ditunjukkan oleh undang-undang (*tax evasion dan tax avoidance)*.

Faktor utama yang menjadikan para wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dan mengetahui semua seluk-beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga wajib pajak yang kurang memahami celah-celah dalam Undang-Undang perpajakan lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa WP akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindakan penggelapan pajak tersebut, maka WP akan membayar dengan kerugian berlipat ganda disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika WP tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

Fenomena yang terjadi terhadap penghindaran pajak adalah perusahaan Pertambangan yang ada di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. PT. Adaro Energy Tbk menghindari pajak melalui transfer pricing yang berarti memperluas keuntungan menengah, menghasilkan perputaran uang yang sangat besar dalam ringkasan anggarannya. Semua ini dilakukan sengaja untuk mengurangi pajak pengadaan barang dan tarif pajak (Detikfinance.com, 2019)

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan yang menghasilkan keuntungan dalam pengelolaan aset, yang dikenal dengan sebutan *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin perusahaan dapat memanfaatkan celah penghindaran pajak untuk perencanaan pajak yang cermat, sehingga menghasilkan pajak yang optimal. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang besar seringkali menginginkan membayar pajak dengan tidak banyak. Menurut teori akuntansi positif dan teori agensi menyatakan bahwa kebijakan akuntasi menjadi masalah bagi perusahaan yang terkait dengan laporan keuangan dalam memilih kebijakan akuntasi yang akan dipilih oleh perusahaan dalam hal ini yang dimaksud yakni kepada negara. Perusahaan akan mencari cara agar beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangi, tetapi masih dalam batas yang sewajarnya sehingga tidak melanggar kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika semakin tinggi perusahaan mendapatkan keuntungan maka akan semakin tinggi pula perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Keberadaan komisaris indepeden dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah komisaris independen menandakan semakin besar pengaruh komisaris independen untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan meminimalisir terjadinya tax avoidance. Biasanya komisaris independen sendiri tidak ada kaitanya dengan perusahaan itu sendiri dan di tunjuk langsung oleh pemilik saham minoritas bukan yang memiliki saham yang mayoritas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Komisaris independen harus mengerti perundang-undangan tentang pasar modal. Komisaris independent memiliki tujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khusus nya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak pihak yang berkait. Komisaris independen memiliki fungsi untuk melindungi untuk dan mengawasi management dalam melakukan aktivitas nya, menjadi penengah apabila terjadi perselisihan yang terjadi anatara manager internal.

Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah Ukuran Perusahaan. Makin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan catatan baik untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat memperluasan pangsa pasar dan hal ini akan mempengaruhi suatu *profitabilitas* perusahaan. *Profitabilitas* adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, asset, ekuitas perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaanya maka transaksi perusahaan tersebut juga makin rumit dan kompleks, jadi memungkinkan perusahaan untuk berkesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi-transaksi yang telah di lakukan. Penentuan ukuran perusahaan dapat di tentukan dari besar kecil asset yang di punyai oleh perusahaan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan yang memiliki banyak asset sangat berpeluang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan yang kecil.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Murtina et al., 2022) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, sedangkan penelitian oleh (Cita & Supadmi, 2019) komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan menurut (Maitriyadewi & Noviari, 2020) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut (Nailufaroh & Maulita, 2022) Profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak namun menurut (Maitriyadewi & Noviari, 2020) bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut (Riskatari & Jati, 2020) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan juga menurut riset dari (Stawati, 2020) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian yang signifikan terhadap faktor-faktor mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga perlu dilakukan penelitian ulang. Dengan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam tentang praktik penghindaran pajak pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di BEI dengan judul “Komisaris Independen, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”.

## Batasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga pada skripsi ini hanya meneliti dan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang ada di Indonesia yaitu Komisaris Independen, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan. Penelitian ini mengacu pada badan usaha Pertambangan yang ada pada BEI periode 2018-2022 dengan ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

* + 1. Perusahaan Pertambangan Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
    2. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan menggunakan data sekunder pada perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia pada tahun 2018-2022.
    3. Penelitian mencakup data data dari laporan keuangan yang berkaitan dengen *revenue, net sales, net income, total asset,* jumlah hutang atau *liabilities,* jumlah *ekuitas,* serta beban pajak pada perusahaan Pertambangana yang ada di Indonesia pada tahun 2018-2022.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah variabel komisaris independen memilik pengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Pertambangan yang ada di bursa efek Indonesia pada tahun 2018- 2022 ?
2. Apakah variabel Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Tax

Avoidance pada perusahaan Pertambangan yang ada di bursa efek Indonesia pada tahun 2018-2022 ?

1. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Pertambangan yang ada di bursa efek Indonesia pada tahun 2018-2022 ?

## Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini di antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menguji variabel komisaris independen memilik pengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Pertambangan yang ada di bursa efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji variabel Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Pertambangan yang ada di bursa efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Pertambangan yang ada di bursa efek Indonesia pada tahun 2018- 2022.

## Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Menambah wawasan dan pemahaman untuk masyarakat tentang akutansi keuangan dan penghindaran pajak yang mungkin masih tidak umum di Indonesia yang berhubungan dengan Komisaris Independen, Profitabilitas, dan Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berikut sektor yang berpengaruh atas penelitian penghindaran pajak:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

1. Bagi Investor dan Pemegang Saham

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol saat ingin berinvetasi.

1. Bagi Para Akademisi

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Komisaris Independen, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan.

1. Aspek Praktis

Menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dibidang keuangan dan perpajakan khususnya untuk mengurangi pneghindaran pajak yang ada di Indonesia khusunya sector Pertambangan. Kemudian diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada investor dan masyarakat umum sebagai pertimbangan untuk berinvestasi di sector Pertambangan Indonesia.